

Pendampingan Anti-Bullying di Lembaga Pendidikan Ilmu Terapan (LPIT) PEHA sebagai Implementasi Tujuan 4 Sustainable Development Goals (SDGs)

Yokhebed Arumdika Probosambodo¹, Josef Purwadi Setiodjati², Ayu Kumalasari Hamidi³

^{1,2,3} Universitas Slamet Riyadi, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Yokhebed Arumdika Probosambodo

E-mail: arumdika@unisri.ac.id

Abstrak

Bullying atau perundungan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi di lingkungan pendidikan dan dapat menghambat perkembangan karakter serta prestasi peserta didik. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan pendampingan anti-bullying kepada guru dan orang tua di Lembaga Pendidikan dan Ilmu Terapan (LPIT) PEHA, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai bentuk implementasi Tujuan 4 Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu pendidikan berkualitas (quality education). Metode pelaksanaan dilakukan secara partisipatif melalui ceramah, diskusi kelompok, simulasi, dan studi kasus. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai dampak bullying dan strategi pencegahannya, serta terbentuknya komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan. Kegiatan ini memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs dengan memperkuat nilai-nilai empati, toleransi, dan penghormatan terhadap hak anak.

Kata kunci - anti-bullying, pendidikan berkualitas, SDGs, perlindungan anak, LPIT PEHA

Abstract

Bullying is a form of violence that frequently occurs in educational settings and can hinder the development of students' character and academic achievement. This service activity aims to provide anti-bullying mentoring to teachers and parents at the PEHA Institute of Education and Applied Science (LPIT) in Karanganyar Regency, Central Java, as an implementation of Sustainable Development Goal 4 (SDGs), which is quality education. The implementation method is carried out participatively thru lectures, group discussions, simulations, and case studies. The results of the activity show an increase in participants' understanding of the impact of bullying and prevention strategies, as well as the formation of a shared commitment to create a safe, inclusive, and violence-free educational environment. This activity makes a real contribution to achieving the SDGs by strengthening the values of empathy, tolerance, and respect for children's rights.

Keywords - anti-bullying, quality education, SDGs, child protection, LPIT PEHA

PENDAHULUAN

Fenomena bullying atau perundungan di lingkungan pendidikan dewasa ini menjadi salah satu isu serius yang memerlukan perhatian lintas sektor, baik dari pihak pendidik, orang tua, lembaga pendidikan, pemerintah, hingga masyarakat luas. Bullying tidak hanya merupakan tindakan kekerasan antarindividu, tetapi juga sebuah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak jangka panjang terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan akademik peserta didik. Tindakan ini dapat menimbulkan trauma emosional mendalam, rasa tidak aman di sekolah, serta menurunkan motivasi belajar dan kepercayaan diri.

Secara umum, bullying dapat berbentuk kekerasan fisik, seperti pemukulan atau dorongan; kekerasan verbal, seperti ejekan dan penghinaan; serta kekerasan sosial yang berupa pengucilan atau penyebaran rumor negatif. Dalam perkembangan terbaru, bentuk perundungan juga meluas ke ranah digital atau yang dikenal sebagai cyberbullying, di mana peserta didik menjadi korban serangan verbal atau penyebaran konten yang merendahkan melalui media sosial dan platform daring. Kemajuan teknologi informasi di satu sisi memberi peluang bagi peningkatan kualitas pembelajaran, namun di sisi lain menghadirkan tantangan baru dalam bentuk kekerasan berbasis digital yang sulit dikontrol.

Laporan UNESCO (2019) berjudul *“Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying”* mengungkapkan bahwa satu dari tiga siswa di dunia pernah mengalami perundungan di lingkungan sekolah. Angka ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak dan remaja di dunia pendidikan masih menjadi fenomena global yang kompleks. Bullying dapat merusak iklim belajar, menurunkan hasil akademik, dan bahkan menyebabkan korban menarik diri dari lingkungan sosial. Dalam kasus yang ekstrem, perundungan dapat menimbulkan gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan, bahkan berujung pada tindakan bunuh diri.

Di Indonesia sendiri, data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan tren peningkatan kasus kekerasan di sekolah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, tercatat lebih dari 500 laporan kasus bullying yang melibatkan siswa sekolah dasar hingga menengah. Data ini kemungkinan masih jauh dari angka sebenarnya karena banyak kasus yang tidak dilaporkan akibat rasa takut, malu, atau minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan nasional masih menghadapi tantangan serius dalam memastikan hak setiap anak untuk belajar dalam lingkungan yang aman dan bebas kekerasan.

Dalam konteks hukum nasional, perlindungan terhadap peserta didik diatur secara tegas melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik dan psikis selama berada di lingkungan pendidikan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu, Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan memperjelas mekanisme pencegahan dan penanganan kasus bullying di sekolah. Regulasi ini menekankan pentingnya peran aktif kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta komite sekolah dalam menciptakan budaya pendidikan yang berkarakter, adil, dan berkeadaban. Dengan demikian, upaya pencegahan bullying bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi merupakan kerja kolektif antara lembaga pendidikan, keluarga, dan pemerintah untuk memastikan perlindungan anak sebagai amanat konstitusi.

Fenomena perundungan juga tidak lepas dari faktor sosial dan budaya. Norma masyarakat yang masih permisif terhadap kekerasan, stereotip gender, serta kurangnya literasi emosional di kalangan anak dan remaja menjadi faktor yang memperparah situasi. Dalam beberapa kasus, perilaku agresif justru dianggap wajar sebagai bagian dari “pendewasaan” anak, padahal sesungguhnya hal itu merupakan bentuk penyimpangan nilai moral dan sosial. Oleh karena itu, pendidikan karakter

menjadi aspek penting yang harus diintegrasikan dalam sistem pembelajaran, bukan hanya sebagai mata pelajaran, tetapi sebagai kultur sekolah yang menumbuhkan nilai empati, saling menghargai, dan toleransi.

Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan oleh tim dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta pada bulan Agustus 2025 di Lembaga Pendidikan Ilmu Terapan (LPIT) PEHA Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. LPIT PEHA merupakan lembaga pendidikan yang berfokus pada layanan pendidikan dan terapi bagi anak berkebutuhan khusus, terutama penyandang autisme dan gangguan perkembangan lainnya. Dengan karakteristik peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dan tingkat kerentanan tinggi terhadap diskriminasi, lembaga ini dipilih sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat bertema pendampingan anti-bullying.

Peserta didik di lembaga inklusif seperti LPIT PEHA seringkali menjadi sasaran perilaku perundungan akibat kurangnya pemahaman teman sebaya terhadap perbedaan perilaku atau kemampuan mereka. Oleh karena itu, penting untuk membangun ekosistem pendidikan yang ramah dan adaptif terhadap keragaman karakter anak. Guru dan orang tua memiliki peran sentral dalam mengembangkan komunikasi empatik, pengawasan yang sensitif, serta penanganan yang humanis ketika terjadi konflik antar peserta didik. Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas para pendidik dan orang tua dalam mengenali tanda-tanda awal bullying, memahami akar masalahnya, serta merancang langkah pencegahan dan penanganan yang efektif.

Dari sisi akademik dan sosial, kegiatan pengabdian ini juga menjadi bagian dari implementasi Tujuan 4 Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu *Quality Education* atau pendidikan berkualitas. Tujuan ini menegaskan pentingnya akses terhadap pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua. Dalam konteks lokal, kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian target SDGs melalui peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan bebas kekerasan.

Lebih jauh, program ini juga mendukung prinsip "Leave No One Behind" dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Anak-anak berkebutuhan khusus, yang seringkali menjadi kelompok rentan dan termarginalkan, perlu mendapatkan perhatian lebih agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang menghargai martabat manusia. Dengan membangun kesadaran akan pentingnya pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, kegiatan ini sekaligus memperkuat fondasi masyarakat yang beradab dan berempati.

Pendampingan dilakukan melalui serangkaian kegiatan edukatif dan partisipatif, seperti ceramah, diskusi kelompok, simulasi kasus, serta praktik penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Melalui pendekatan ini, guru, orang tua, dan siswa diajak untuk memahami tidak hanya aspek hukum dari bullying, tetapi juga dimensi moral, psikologis, dan sosialnya. Proses ini diharapkan menumbuhkan komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak, menolak segala bentuk kekerasan, dan mendorong terbentuknya budaya saling menghormati.

Selain itu, kegiatan ini memiliki nilai transformasional, karena tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat pendidikan terhadap konsep perlindungan anak. Guru yang sebelumnya mungkin kurang memahami mekanisme penanganan bullying kini memiliki keterampilan praktis dalam komunikasi asertif dan pendekatan restoratif. Orang tua pun lebih sadar akan pentingnya keterlibatan aktif dalam membangun komunikasi positif di rumah maupun di sekolah.

Dengan demikian, kegiatan pendampingan anti-bullying di LPIT PEHA Karanganyar merupakan bentuk nyata sinergi antara perguruan tinggi, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan berkeadilan. Program ini tidak hanya menekan angka perundungan di sekolah, tetapi juga menjadi model pemberdayaan sosial berbasis nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan. Melalui semangat kolaborasi, diharapkan lahir generasi muda yang lebih empatik, toleran, dan menghargai perbedaan sebagai landasan bagi terciptanya masyarakat yang damai dan beradab di masa depan.

METODE

Kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan metode partisipatif, melibatkan guru, orang tua, dan siswa LPIT PEHA sebagai peserta aktif. Pendekatan ini dipilih agar setiap pihak berperan langsung dalam memahami dan mengatasi kasus *bullying* di lingkungan sekolah. Tahapan kegiatan terdiri dari: 1) Koordinasi awal dengan pihak sekolah untuk identifikasi masalah; 2) Sosialisasi mengenai konsep, jenis, dan dampak *bullying*; 3) Pelaksanaan ceramah dan diskusi kelompok interaktif; 4) Simulasi kasus dan praktik penyelesaian konflik tanpa kekerasan; 5) Evaluasi hasil pendampingan melalui observasi dan wawancara.

Metode ceramah digunakan untuk memberikan landasan teori hukum dan HAM terkait perlindungan anak. Sementara metode diskusi dan simulasi berfungsi membangun empati serta kemampuan reflektif peserta dalam mengidentifikasi perilaku *bullying*. Evaluasi dilakukan dengan mengukur perubahan sikap dan pemahaman peserta setelah kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan anti-bullying di LPIT PEHA Kabupaten Karanganyar menghasilkan sejumlah capaian penting baik dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun tindakan peserta. Program ini dilaksanakan dengan melibatkan guru, orang tua, serta perwakilan siswa sebagai subjek aktif. Melalui pendekatan partisipatif yang menggabungkan metode ceramah, diskusi kelompok, simulasi kasus, dan refleksi bersama, kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran dan perubahan perilaku yang signifikan terhadap isu perundungan di lingkungan pendidikan inklusif.

Salah satu hasil utama dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman peserta mengenai definisi, bentuk, dan dampak bullying terhadap perkembangan anak. Sebelum kegiatan dimulai, sebagian besar peserta masih menganggap bullying sebatas perilaku nakal yang wajar di kalangan siswa. Setelah mengikuti sesi ceramah dan diskusi, pandangan tersebut berubah. Peserta mulai memahami bahwa perundungan merupakan bentuk kekerasan yang melanggar hak asasi manusia dan dapat berimplikasi pada kesehatan mental, rasa percaya diri, dan prestasi akademik anak.

Peningkatan kesadaran ini juga tercermin dari hasil evaluasi melalui wawancara dan observasi di mana peserta mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk bullying yang sebelumnya dianggap sepele, seperti ejekan, pengucilan, dan komentar sarkastik. Guru dan orang tua menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang cara mengenali tanda-tanda anak yang menjadi korban atau pelaku bullying, misalnya melalui perubahan perilaku, penurunan motivasi belajar, atau isolasi sosial.

Selain itu, peserta memperoleh pengetahuan baru mengenai kerangka hukum dan kebijakan nasional yang melindungi anak dari kekerasan di sekolah. Materi tentang UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Permendikbud No. 82 Tahun 2015 menjadi dasar bagi guru dan orang tua dalam memahami kewajiban hukum lembaga pendidikan terhadap keamanan siswa. Hal ini memperkuat posisi peserta dalam menjalankan peran preventif dan responsif di lingkungan sekolah. Hasil penting lainnya adalah terbentuknya komitmen kolektif antarwarga sekolah untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menghargai keberagaman. Setelah sesi diskusi reflektif, guru dan orang tua bersama pihak manajemen sekolah bersepakat untuk membentuk Tim Pengawas Perilaku Peserta Didik. Tim ini bertugas mengawasi, menampung laporan, dan menyusun strategi penanganan jika terjadi kasus perundungan di sekolah.

Komitmen ini kemudian dituangkan dalam bentuk Deklarasi Sekolah Anti-Bullying LPIT PEHA, yang memuat prinsip-prinsip dasar seperti penghormatan terhadap perbedaan, penolakan terhadap segala bentuk kekerasan, dan dukungan terhadap anak berkebutuhan khusus. Langkah ini menjadi momentum penting dalam membangun budaya sekolah berbasis empati dan keadilan sosial. Hasil observasi pascakegiatan menunjukkan adanya perubahan nyata dalam dinamika sosial di sekolah. Guru lebih terbuka terhadap komunikasi dengan orang tua dalam menangani perilaku anak, sementara siswa mulai menunjukkan sikap saling membantu dan menghargai perbedaan kemampuan

antar teman. Pihak sekolah juga mulai mengintegrasikan nilai-nilai anti-bullying dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler.

Guru sebagai garda terdepan dalam proses pendidikan mendapat manfaat besar dari kegiatan pendampingan ini. Melalui sesi simulasi kasus dan pelatihan pendekatan restoratif, guru belajar cara menangani konflik tanpa kekerasan, menggunakan komunikasi asertif, dan membangun empati terhadap pelaku maupun korban perundungan. Pendekatan restoratif membantu guru memahami bahwa penyelesaian kasus bullying tidak cukup hanya dengan memberikan sanksi, tetapi harus disertai proses pemulihan hubungan sosial antara pihak yang terlibat.

Selain guru, orang tua juga mendapat wawasan baru mengenai pentingnya mendampingi anak dalam berinteraksi sosial dan menggunakan media digital secara sehat. Banyak peserta yang menyadari bahwa pola asuh otoriter atau permisif dapat memperburuk perilaku agresif anak. Karena itu, kegiatan ini juga menekankan pentingnya komunikasi positif dan penguatan literasi emosional di lingkungan keluarga. Guru dan orang tua sepakat untuk menjalin komunikasi yang lebih intensif melalui forum "Parent-Teacher Collaboration" yang diinisiasi oleh sekolah setelah kegiatan pengabdian berlangsung. Forum ini berfungsi sebagai wadah berbagi informasi, membahas dinamika perilaku anak, dan menyusun kegiatan lanjutan untuk menjaga keberlanjutan program.

Kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada pencegahan kekerasan, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan 4 Sustainable Development Goals (SDGs). Pendidikan berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan prestasi akademik, tetapi juga oleh kemampuan sekolah menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan inklusif bagi seluruh peserta didik. Pendampingan di LPIT PEHA menjadi contoh konkret implementasi SDGs di tingkat lokal. Melalui kegiatan ini, sekolah berperan aktif dalam memperkuat nilai keadilan sosial, inklusivitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku peserta merupakan indikator keberhasilan dalam menginternalisasi nilai-nilai SDGs ke dalam praktik pendidikan sehari-hari.

Selain itu, keterlibatan perguruan tinggi sebagai pelaksana kegiatan menunjukkan wujud nyata kolaborasi antar lembaga pendidikan dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Program ini menjadi jembatan antara teori akademik di universitas dan realitas sosial di masyarakat, sehingga ilmu hukum dan pendidikan dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan permasalahan kemanusiaan. Dampak jangka pendek dari kegiatan ini dapat diamati melalui peningkatan interaksi positif antar siswa dan komunikasi terbuka antara guru dan orang tua. Dalam beberapa minggu setelah kegiatan, pihak sekolah melaporkan adanya penurunan insiden pertengkaran kecil di kelas serta meningkatnya kegiatan kolaboratif antar siswa. Para guru juga lebih cepat merespons tanda-tanda awal perilaku agresif dan melakukan pendekatan persuasif sebelum terjadi konflik.

Sementara itu, dampak jangka panjang yang diharapkan adalah terciptanya budaya sekolah yang ramah anak dan bebas dari kekerasan. Dengan adanya struktur pengawasan dan forum kolaboratif antara guru dan orang tua, sekolah memiliki sistem yang berkelanjutan untuk menjaga keamanan psikologis peserta didik. LPIT PEHA berencana untuk mengembangkan modul pelatihan internal mengenai anti-bullying agar kegiatan serupa dapat direplikasi di tahun-tahun berikutnya.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat pendidikan di daerah lain, terutama sekolah inklusif yang menghadapi tantangan serupa. Pendekatan kolaboratif berbasis komunitas terbukti efektif dalam membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap isu perlindungan anak.

Secara reflektif, kegiatan ini menunjukkan bahwa upaya menghapus bullying tidak dapat dilakukan hanya dengan kebijakan tertulis, melainkan melalui perubahan nilai dan perilaku sosial di seluruh lapisan komunitas sekolah. Melalui kegiatan pendampingan, para peserta tidak hanya memahami aspek konseptual, tetapi juga terlibat secara emosional dalam proses belajar bersama. Kesadaran kolektif yang terbentuk menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan gerakan anti-bullying.

Implikasi sosial dari kegiatan ini sangat luas. Pertama, kegiatan ini memperkuat ketahanan sosial di lingkungan sekolah, di mana guru, siswa, dan orang tua merasa memiliki peran dalam menjaga keharmonisan bersama. Kedua, kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan literasi hukum masyarakat pendidikan, terutama dalam memahami hak anak dan mekanisme pelaporan kasus kekerasan. Ketiga, kegiatan ini membuka peluang kemitraan antara universitas, sekolah, dan lembaga pemerintah daerah dalam membangun sistem pendidikan yang berperspektif hak asasi manusia.

Hasil kegiatan ini juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan berbasis empati dalam menangani isu bullying. Ketika semua pihak dilibatkan dalam dialog dan refleksi, muncul kesadaran bahwa pencegahan perundungan bukan sekadar tugas guru, tetapi gerakan moral bersama untuk membentuk generasi yang berkarakter, berempati, dan menghargai keberagaman.



Gambar 1.

dokumentasi saat kegiatan penyampaian materi *Anti-Bullying* di Lembaga Pendidikan Ilmu Terapan (LPIT) Peha Sebagai Implementasi Tujuan 4 *Sustainable Development Goals* (SDGS)



Gambar 2.

dokumentasi pasca kegiatan penyampaian materi *Anti-Bullying* di Lembaga Pendidikan Ilmu Terapan (LPIT) Peha Sebagai Implementasi Tujuan 4 *Sustainable Development Goals* (SDGS)

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan anti-bullying di LPIT PEHA Kabupaten Karanganyar berhasil meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan guru serta orang tua dalam mengenali dan mencegah tindakan perundungan. Melalui pendekatan partisipatif, peserta memahami bahwa bullying

merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang harus ditangani secara preventif dan restoratif. Program ini juga menghasilkan komitmen bersama antarwarga sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan. Selain itu, kegiatan ini memperkuat sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan perguruan tinggi sebagai bentuk nyata implementasi Tujuan 4 Sustainable Development Goals (SDGs) tentang pendidikan berkualitas. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan solusi terhadap permasalahan bullying di LPIT PEHA, tetapi juga menjadi contoh praktik baik penerapan nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan keadilan sosial dalam dunia pendidikan.

Saran :

Untuk menjaga keberlanjutan program, disarankan agar sekolah membentuk satuan tugas anti-bullying, menyelenggarakan pelatihan lanjutan bagi guru dan orang tua, serta memperkuat kolaborasi dengan lembaga psikologi dan hukum. Selain itu, kegiatan serupa perlu direplikasi di sekolah lain, khususnya lembaga pendidikan inklusif, guna memperluas dampak positif dan mendukung pencapaian SDGs poin 4 yakni Pendidikan Berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Coloroso, B. (2016). *The bully, the bullied, and the not-so-innocent bystander: Breaking the cycle of violence*. HarperCollins.
- Craig, W. M., Pepler, D. J., & Blais, J. (2007). Responding to bullying: What works? *School Psychology International*, 28(4), 465–477.
- Espelage, D. L., & Swearer, S. M. (2010). *Bullying in North American schools: A social-ecological perspective on prevention and intervention* (2nd ed.). Routledge.
- Hymel, S., & Swearer, S. M. (2015). Four decades of research on school bullying: An introduction. *American Psychologist*, 70(4), 293–299.
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan*.
- Olweus, D. (1993). *Bullying at school: What we know and what we can do*. Blackwell Publishing.
- Rigby, K. (2007). *Bullying in schools and what to do about it*. Jessica Kingsley Publishers.
- Smith, P. K., & Brain, P. (2000). Bullying in schools: Lessons from two decades of research. *Aggressive Behavior*, 26(1), 1–9.
- Thornberg, R. (2011). 'She's weird!' – The social construction of bullying in school: A review of qualitative research. *Children & Society*, 25(4), 258–267.
- UNESCO. (2019). *Behind the numbers: Ending school violence and bullying*. Paris: UNESCO Publishing.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations.
- Widyastuti, A., & Sulastri, D. (2021). Pencegahan perilaku bullying melalui pendekatan kolaboratif di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(2), 201–213.
- Yusuf, S., & Nurihsan, A. J. (2018). *Teori kepribadian dan bimbingan konseling dalam praktik pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Zych, I., Farrington, D. P., & Ttofi, M. M. (2019). Protective factors against bullying and cyberbullying: A systematic review of meta-analyses. *Aggression and Violent Behavior*, 45, 4–19.